



PENETAPAN

Nomor : 6/Pdt.P/2024/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Surat permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 Januari 2024 dibawah register No. 6/Pdt.P/2024/PN.Jbg;
2. Surat Pernyataan Pencabutan Permohonan dari Pemohon tanggal 18 Januari 2024 yang diajukan pemohon di persidangan;
3. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 11 Januari 2024 Nomor : 6/Pdt.P/2024/PN.Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.6/Pdt.P/2024/PN.Jbg yaitu permohonan yang diajukan oleh :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, Pemohon datang menghadap di persidangan dan dalam persidangan tersebut Pemohon menyampaikan permohonan untuk mencabut pemohonannya tanggal 18 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 6/Pdt.P/2024/PN.Jbg, berdasarkan surat Pernyataan Pencabutan Permohonan dari Pemohon tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan, tidak dikenal dalam khazanah hukum acara yang beraku di Indonesia yang untuk luar pulau Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam *Rechtsbuitengewesten* (Rbg);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menutupi kekosongan hukum terhadap adanya permohonan pencabutan perkara yang bersifat *volontair*, maka hakim berpedoman pada ketentuan tentang pencabutan gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 272 Rv yang telah diadopsi dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang menyangkut aspek prosedural pencabutan permohonan tanpa melibatkan pihak lainnya, maka jika permohonan pencabutan perkara yang bersifat *contentiosa* saja dimungkinkan oleh hukum, apatah lagi dalam perkara yang bersifat *voluntair* hanya mempunyai dampak hukum sepihak terhadap pemohon saja, sehingga Hakim menilai permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk mencabut pemohonannya dikabulkan dan dengan berpedoman pada azas hukum acara perdata yaitu berperkara dengan biaya sebagaimana tercermin pula dalam ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, maka terhadap pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini, dan memerintahkan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2024/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar untuk mencoret perkara perdata No. 6/Pdt.P/2024/PN.Jbg dari register perkara;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 272 RV dan Pasal 121 ayat (4) HIR;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata Permohonan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dibawah Nomor : 6/Pdt.P/2024/PN.Jbg;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang untuk mencoret perkara perdata Nomor : 6/Pdt.P/2024/PN.Jbg dari register perkara perdata permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Denndy Firdiansyah, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Mudjiman, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000
Biaya Panggilan	: -----
PNBP Penyerahan Akta Penggilan pertama	: Rp10.000
Baiaya Sumpah Saksi	: -----
PNBP Surat Permohonan Pencabutan Perkara	: Rp10.000
Materai	: Rp10.000
Redaksi	: Rp10.000
Jumlah	: Rp145.000

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN.Jbg